

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 26 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan karena Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung berada dalam keadaan rusak/usang dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut lelang.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menetapkan susunan keanggotaan panitia yang bertanggung jawab atas proses penghapusan Barang Milik Negara tersebut.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 20 Oktober 2025.

➤ Lamp.: 1 hlm. (Catatan: Lampiran memuat daftar susunan keanggotaan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara).